



PUTUSAN

Nomor 239 / Pid. Sus / 2020 / PN. Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SENGKANG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ANDI DAVIED HERLAND Alias ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU;**

Tempat Lahir : Wajo;

Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 20 September 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum TNI AL Blok DD 12 A / II RT 008, RW 003, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **RIZAL JAMAL, S.E Alias ICAL Bin JAMALUDDIN;**

Tempat Lahir : Sengkang;

Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 6 Mei 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Bau Baharuddin No. 138, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama SURIANI, S.HI, SUTIYONO, S.H, CAKRA WAHYU NUGRAHA, S.H dan INDRO TRIYANTO, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mendampingi Para Terdakwadi persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 463/SK.Pid/2020/PN Skg tanggal 22 Desember 2020;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/118/X/Res 4.2/2020/Res Narkoba, Nomor SP.Kap/119/X/Res 4.2/2020/Res Narkoba tertanggal 3 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Perpanjangan Oleh Ketua Negeri Sengkang sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwadan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI DAVIED HERLAND Alias ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU dan Terdakwa II RIZAL JAMAL, S.E., Alias ICAL Bin JAMALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika " sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I ANDI DAVIED HERLAND Alias ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU dan Terdakwa II RIZAL JAMAL, S.E., Alias ICAL Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " permufakatan jahat memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDI DAVIED HERLAND Alias ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU dan Terdakwa II RIZAL JAMAL, S.E., Alias ICAL Bin JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu)sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 0,23 gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) korek api gas;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan tertanggal yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ANDI DAVIED HERLAND Alias ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU dan Terdakwa II RIZAL JAMAL, S.E., Alias ICAL Bin JAMALUDDIN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Lempa Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang telah melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 wita Para Terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari Saksi Muh. Dipanegara (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Lempa Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, Para Terdakwa dan lelaki Ciwang (DPO) membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana pada saat itu Para Terdakwa dan lelaki Ciwang patungan uang, Terdakwa Andi Davied Herland sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Rizal Jamal, S.E serta lelaki Ciwang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa saat itu yang bertransaksi adalah Terdakwa Andi Davied Herland yang mana Saksi I bertemu dengan Saksi Muh. Dipanegara, di dekat rumah Saksi Muh. Dipanegara

Bahwa Saksi I kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Dipanegara dan Terdakwa I menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dari Saksi Muh. Dipanegara, setelah itu Terdakwa Andi Davied Herland pergi ke kos lelaki Ciwang yang beralamatkan di Jalan Andi Pallawarukka Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan menyerahkan Narkotika jenis shabu bagiannya selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah.

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi Sugiono dan Saksi Rusman Alviansyah (keduanya anggota sat res narkoba polres wajo) yang sebelumnya mendapat informasi jika disalah satu rumah yang terletak di Jalan Andi Pallawarukka No. 18 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo merupakan tempat penyalahgunaan narkotika, sehingga Saksi Sugiono dan Saksi Rusman Alviansyah, mendatangi rumah yang dimaksud lalu melakukan penyelidikan dan pemantauan. Setelah beberapa saat Saksi Sugiono dan Saksi Rusman Alviansyah langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggeledahan.

Bahwa kemudian ditemukan Terdakwa I didalam rumah, Terdakwa I yang kaget langsung melempar 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kedalam kamar lalu Terdakwa I mengambilnya kembali kemudian memperlihatkannya kepada Petugas Kepolisian selain itu ditemukan pula Terdakwa II yang berada didalam kamar mandi, Terdakwa II yang kaget juga melempar 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic dan 1 (Satu) buah korek api gas keluar rumah melalui lubang loster kamar mandi namun mengambilnya kembali kemudian memperlihatkan kepada Petugas Kepolisian

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa peroleh dari Saksi Muh, Dipanegara (diajukan dalam penuntutan terpisah) dimana pada saat itu Para Terdakwa dan lelaki Ciwang patungan uang, Terdakwa Andi Davied Herland sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Rizal Jamal, S.E serta lelaki Ciwang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4143/NNF/VII/2020 , tanggal 09 Oktober 2020. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram (nomor barang bukti 9277/2020/NNF);
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0211 gram (nomor barang bukti 9278/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANDI DAVIED HERLAND Alias ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU (nomor barang bukti 9279/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RIZAL JAMAL.,SE Alias ICAL Bin JAMALUDDIN (nomor barang bukti 9280/2020/NNF);

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I ANDI DAVIED HERLAND Alias ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU dan Terdakwa II RIZAL JAMAL, S.E., Alias ICAL Bin JAMALUDDIN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Lempa Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang telah melakukan perbuatan, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat perihal disalah satu rumah yang terletak di Jalan Andi Pallawarukka No. 18 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo merupakan tempat penyalahgunaan narkotika, sehingga Saksi Sugiono dan Saksi Rusman Alviansyah (keduanya anggota sat res narkoba polres wajo) mendatangi rumah yang dimaksud lalu melakukan penyelidikan dan pemantauan. Setelah beberapa saat Saksi Sugiono dan Saksi Rusman Alviansyah langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggeledahan.

Bahwa kemudian ditemukan Terdakwa I didalam rumah, Terdakwa I yang kaget langsung melempar 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kedalam kamar lalu Terdakwa I mengambilnya kembali kemudian memperlihatkannya kepada Petugas Kepolisian selain itu ditemukan pula Terdakwa II yang berada didalam kamar mandi, Terdakwa II yang kaget juga melempar 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastic dan 1 (Satu) buah korek api gas keluar rumah melalui lubang loster kamar mandi namun mengambilnya kembali kemudian memperlihatkannya kepada Petugas Kepolisian

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwayang Para Terdakwa peroleh dari Saksi Muh, Dipanegara (diajukan dalam penuntutan terpisah) dimana pada saat itu Para Terdakwa dan lelaki Ciwang patungan uang, Terdakwa Andi Davied Herland sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa Rizal Jamal, S.E serta lelaki Ciwang masing-

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4143/NNF/VII/2020 , tanggal 09 Oktober 2020. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram (nomor barang bukti 9277/2020/NNF);
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0211 gram (nomor barang bukti 9278/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANDI DAVID HERLAND Alias ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU (nomor barang bukti 9279/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RIZAL JAMAL.,SE Alias ICAL Bin JAMALUDDIN (nomor barang bukti 9280/2020/NNF);

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwamaupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa sebagai berikut ;

1. **Saksi SUGIONO Bin Sumardi**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Andi Pallawarukka No. 18 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Tampangeng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo sedang melakukan pemantauan dirumah Hengki, kemudian Saksi melihat sebuah mobil parkir di depan rumah Hengki karena melihat ada yang mencurigakan lalu Saksi menghubungi anggota untuk merapat. Setelah mengikuti mobil yang Saksi curigai tersebut, Saksi melihatnya disebuah rumah yang terletak di Jalan Andi Pallawarukka No. 18 Sengkang. Setelah itu, Saksi bersama rekan Rusman Alviansyah melakukan penyelidikan dengan memantau rumah tersebut. Pada saat masuk rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa Andi Davied Herland Andi Aso melempar 1 (satu) sachet shabu tersebut ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa Andi Davied Herland Andi Aso mengambilnya kembali kemudian memperlihatkan kepada Saksi, sedangkan Terdakwa Rizal Jamal yang melempar 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas keluar rumah melalui lubang loster kamar mandi, setelah itu Terdakwa Rizal Jamal mengambilnya kembali kemudian memperlihatkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut beratnya hanya 0,0145 gram adalah sisa pemakaian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Hengki yang beralamat di Tampangeng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pergi membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah Terdakwa Andi Aso;
- Bahwa shabu tersebut dibeli untuk digunakan atau dikonsumsi bersama;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa Andi Davied Herland Andi Aso sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Rizal sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Ciwang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi merasa curiga karena melihat sebuah mobil parkir di depan rumah Hengki dan saat itu Saksi melihat Hengki mendekati ke mobil tersebut dengan gayanya terlihat ada sesuatu yang diserahkan oleh Hengki kepada Terdakwa namun tidak ingin diketahui oleh orang lain sehingga Saksi curiga dan Hengki juga merupakan target operasi kami;
- Bahwa rumah yang di datangi tersebut adalah rumah Terdakwa Andi Davied Herland Andi Aso;
- Bahwa Para Terdakwa baru saja memakai shabu saat ditangkap;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tanda tangan saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Andi Pallawarukka No. 18 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Saksi Sugiono Bin Sumardi sedang berada di Tampangeng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo sedang melakukan pemantauan dirumah Hengki, kemudian Saksi Sugiono melihat sebuah mobil parkir di depan rumah Hengki karena melihat ada yang mencurigakan lalu Saksi Sugiono menghubungi anggota untuk merapat. Setelah Saksi Sugiono mengikuti mobil yang ia curigai tersebut dan melihatnya disebuah rumah yang terletak di Jl. Andi Pallawarukka No. 18 Sengkang. Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Sugiono melakukan penyelidikan dengan memantau rumah tersebut. Pada saat kami masuk rumah tersebut, Terdakwa melihat Terdakwa Andi Davied Herland Andi Aso melempar 1 (satu) sachet shabu tersebut ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa Andi

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Davied Herland Andi Aso mengambilnya kembali kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa Rizal Jamal yang melempar 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas keluar rumah melalui lubang loster kamar mandi, setelah itu Terdakwa Rizal Jamal mengambilnya kembali kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut beratnya hanya 0,0145 gram adalah sisa pemakaian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Hengki yang beralamat di Tampangeng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pergi membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah Terdakwa Andi Aso;
- Bahwa shabu tersebut dibeli untuk digunakan atau dikonsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa Andi Davied Herland Andi Aso sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Rizal sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Ciwang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi merasa curiga karena melihat sebuah mobil parkir di depan rumah Hengki dan saat itu Saksi melihat Hengki mendekati ke mobil tersebut dengan gayanya terlihat ada sesuatu yang diserahkan oleh Hengki kepada Terdakwa namun tidak ingin diketahui oleh orang lain sehingga Saksi curiga dan Hengki juga merupakan target operasi;
- Bahwa rumah yang di datangi tersebut adalah rumah Terdakwa Andi Davied Herland Andi Aso;
- Bahwa Para Terdakwa baru saja memakai shabu saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUH. DIPANEGARA Alias HENGKI Bin H.M. JUFRI NUSU, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah ;
- Bahwa awalnya Andi Davied Herland menelpon saksi ingin membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa Andi Davied Herland membeli shabu dari saksi sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Shabu yang dibeli Terdakwa Andi Davied Herland tersebut seharga Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut adalah barang bukti dalam perkara saksi ;
- Bahwa yang melakukan transaksi dan juga menyerahkan uang tersebut kepada saksi adalah Terdakwa Andi Davied Herland;
- Bahwa Terdakwa Andi Davied Herland melakukan transaksi shabu dengan Saksi pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 di dekat rumah Saksi di Tampangeng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa Andi Davied Herland baru 1 (satu) kali membeli shabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu untuk mereka konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 0,23 gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa, di mana para saksi dan para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4143/NNF/VII/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram (nomor barang bukti 9277/2020/NNF):
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0211 gram (nomor barang bukti 9278/2020/NNF):
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANDI DAVIED HERLAND Alias ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU (nomor barang bukti 9279/2020/NNF):
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RIZAL JAMAL.,SE Alias ICAL Bin JAMALUDDIN (nomor barang bukti 9280/2020/NNF):

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Terdakwa I (Andi Davied Herland Alias Andi Aso Bin Andi Ulung Indra Mappasessu)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Andi Pallawarukka No.18 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa peroleh dari Muh. Dipanegara Alias Hengki dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa yang pergi membeli 1 (satu) sachet shabu kepada Dipanegara Alias Hengki;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu dari Muh. Dipanegara Alias Hengki pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di dekat rumah Muh. Dipanegara Alias Hengki yang terletak di Lempa Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut dengan cara patungan, uang Terdakwa sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Rizal sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Ciwang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu kepada Dipanegara Alias Hengki;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang dan melihat Terdakwa melempar 1 (satu) sachet shabu tersebut ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa mengambilnya kembali kemudian memperlihatkan kepada petugas kepolisian, sedangkan Terdakwa Rizal Jamal yang melempar 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas keluar rumah melalui lubang loster kamar mandi, setelah itu Terdakwa Rizal Jamal mengambilnya kembali kemudian memperlihatkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang, Terdakwa bersama Terdakwa Rizal sementara menggunakan atau mengonsumsi shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sudah 5 (lima) atau 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau pernah menjadi perantara jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II (Jamal, S.E Alias Ical Bin Jamaluddin)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Andi Pallawarukka No.18 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa peroleh dari Muh. Dipanegara Alias Hengki dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa yang pergi membeli 1 (satu) sachet shabu kepada Dipanegara Alias Hengki;
- Bahwa yang pergi membeli 1 (satu) sachet shabu kepada Dipanegara Alias Hengki adalah Terdakwa Davied Herland;
- Bahwa Terdakwa Andi Davied membeli 1 (satu) sachet shabu dari Muh. Dipanegara Alias Hengki pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di dekat rumah Muh. Dipanegara Alias Hengki yang terletak di Lempa Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa Andi Davied membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut dengan cara patungan, uang Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa Andi Davied Herland sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Ciwang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli shabu kepada Dipanegara Alias Hengki baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang dan melihat Terdakwa yang melempar 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas keluar rumah melalui lubang loster kamar mandi, setelah itu Terdakwa Terdakwa mengambilnya kembali kemudian memeperlihatkan kepada petugas kepolisian, sedangkan Terdakwa Andi Herland melempar 1

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet shabu tersebut ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa Andi Herland mengambilnya kembali kemudian memperlihatkan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa saat petugas kepolisian datang, Terdakwa bersama Terdakwa Andi Davied Herland sementara menggunakan atau mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau pernah menjadi perantara jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu ;

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat subsidiaritas (berlapis), maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair. Apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu bertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama ANDI DAVIED HERLAND Alias ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU dan RIZAL JAMAL, S.E., Alias ICAL Bin JAMALUDDIN yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang-orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada izinn dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setiap orang atau siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa tanpa hak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan tertentu haruslah yang ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Persediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan serta Narkotika tersebut dan wajib disimpan secara khusus dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila ada kepemilikan atau penyimpanan ataupun penguasaan Narkotika untuk kepentingan lain harus seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah Shabu-shabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi yaitu Saksi Sugiono Bin Sumardi dan Saksi Rusman Alviansyah dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di sebuah rumah yang terletak di Jalan Andi Pallawarukka No. 18 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ditangkap petugas kepolisian karena ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 0,23 gram, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) korek api gas dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Sugiono Bin Sumardi sedang berada di Tampangeng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo sedang melakukan pemantauan dirumah Hengki, kemudian Saksi Sugiono melihat sebuah mobil parkir di depan rumah Hengki karena melihat ada yang mencurigakan lalu Saksi Sugiono menghubungi anggota untuk merapat. Setelah Saksi Sugiono mengikuti mobil yang ia curigai tersebut dan melihatnya disebuah rumah yang terletak di Jl. Andi Pallawarukka No. 18 Sengkang. Setelah itu, Saksi Rusman Alviansyah bersama Saksi Sugiono melakukan penyelidikan dengan memantau rumah tersebut. Pada saat masuk rumah tersebut, Saksi Rusman Alviansyah melihat Terdakwa Andi Davied Herland Andi Aso melempar 1 (satu) sachet shabu tersebut ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa Andi Davied Herland Andi Aso mengambilnya kembali kemudian memperlihatkan kepada Saksi Rusman Alviansyah, sedangkan Terdakwa Rizal Jamal yang melempar 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas keluar rumah melalui lubang loster kamar mandi, setelah itu Terdakwa Rizal Jamal mengambilnya kembali kemudian memperlihatkannya kepada Saksi Rusman Alviansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan saksi Muh. Dipanegara Alias Hengki Bin H.M. Jufri, para Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saksi Muh. Dipanegara Alias Hengki Bin H.M. Jufri Nusu yang beralamat di Tampangeng Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan cara membeli seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mereka membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa Andi Davied Herland Andi Aso sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Rizal sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Ciwang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa saat itu yang bertransaksi adalah Terdakwa Andi Davied Herland yang mana Terdakwa Andi Davied bertemu dengan Saksi Muh. Dipanegara, di dekat rumah Saksi Muh. Dipanegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Dipanegara di persidangan yang mana hal tersebut sesuai dengan keterangan para Terdakwa jika barang bukti shabu yang ditemukan dibeli dari Saksi Muh. Dipanegara. Awalnya Terdakwa Andi Davied Herland menelpon saksi sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa yang melakukan transaksi dan juga menyerahkan uang tersebut kepada saksi adalah Terdakwa Andi Davied Herland;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4143/NNF/VII/2020, tanggal 09 Oktober 2020. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram (nomor barang bukti 9277/2020/NNF);
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0211 gram (nomor barang bukti 9278/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANDI DAVIED HERLAND Alias ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU (nomor barang bukti 9279/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RIZAL JAMAL.,SE Alias ICAL Bin JAMALUDDIN (nomor barang bukti 9280/2020/NNF);

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi Muh. Dipanegara secara

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patung-patungan, yang berarti telah terjadi proses transaksi jual-beli antara Para Terdakwa dengan saksi Muh. Dipanegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa dalam hal ini adalah merupakan permufakatan jahat untuk membeli dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan membenarkan atas diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya para Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut, masing-masing akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 0,23 gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) korek api gas;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan alat dan sarana yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, selanjutnya masing-masing akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. ANDI DAVIED HERLAND** Alias **ANDI ASO Bin ANDI ULUNG INDRA MAPPASESSU** dan Terdakwa **II. RIZAL JAMAL, S.E., Alias ICAL Bin JAMALUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat Membeli dan Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman**” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto (berat kotor) 0,23 gram;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) korek api gas**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada Hari Jumat tanggal 9 April 2021 oleh kami ; **A. RICO H. SITANGGANG, S.H, M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMADI ALI, S.H** dan **MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Kamis tanggal 15 April 2021**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Hj. AISYAH ADAMA, S.H.,M.H.** dan **MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **ANDI**

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dengan dihadiri oleh **ARFIYANTI NAJIB T., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. AISYAH ADAMA, S.H.,M.H.

A. RICO H. SITANGGANG, S.H., M.Kn

MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ANDI UTAMI, S.H

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)